

**PENERAPAN PRINSIP DEKLARASI RIO DE JANEIRO TAHUN 1992
PADA PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT KARYA CITRA
NUSANTARA DI JAKARTA**Fahriza Dwi Utami¹, Lembang Palipadang², Mansur Armin Bin Ali³^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: fahrizadwiutami18@gmail.com.

Article	Abstract
Keywords: Deklarasi Rio De Janeiro, Pencemaran Lingkungan, Prinsip Artikel History Received: 09 Jan 2025 Reviewed: 10 April 2025 Accepted: 13 April 2025 DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%	<i>This protest was heard by the DKI Jakarta Environment Agency and on March 14, 2022, PT.KCN was sanctioned with a written warning and government compulsion. However, the sanctions in the form of government coercion were not carried out so that on June 20, 2022 PT.KCN's activity permit was revoked. However, in 2023 it was reported that PT KCN was allowed to resume activities in the same area based on an evaluation report from the ministry of transportation. The research method that the author uses here is a non-mative research method with a case approach, statute approach and conceptual approach and uses a qualitative data analysis method. The conclusion that the author gives in this research is that the principles of the Rio de Janeiro declaration are not fully implemented properly and the advice that the author gives is that the State must enforce and create more effective regulations based on the principles of the Rio de Janeiro declaration and other international legal instruments. Then the public must increase awareness in terms of legally suing the perpetrators of environmental pollution in order to obtain appropriate compensation or compensation.</i> Protes ini didengarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sehingga pada tanggal 14 Maret 2022, PT.KCN dikenakan sanksi teguran tertulis dan paksaan pemerintah. Namun, sanksi berupa paksaan pemerintah tersebut tidak dikerjakan sehingga pada tanggal 20 Juni 2022 izin kegiatan PT.KCN dicabut. Namun, pada tahun 2023 dikabarkan bahwa PT. KCN diizinkan kembali beraktivitas di kawasan yang sama berdasarkan laporan evaluasi dari kementerian perhubungan. Metode penelitian yang penulis gunakan di sini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta menggunakan metode analisis data kualitatif. Kesimpulan yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah bahwa prinsip-prinsip deklarasi Rio de Janeiro tidak sepenuhnya diterapkan dengan baik dan saran yang penulis berikan adalah Negara harus memberlakukan dan menciptakan regulasi yang lebih efektif lagi berdasarkan prinsip-prinsip deklarasi Rio de Janeiro

dan instrumen hukum internasional lainnya. Kemudian masyarakat harus meningkatkan kesadaran dalam hal menggugat secara hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan agar mendapatkan ganti rugi atau kompensasi yang sesuai.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Peristiwa pencemaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi di kelurahan Marunda, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Warga Marunda menolak adanya kegiatan bongkar muat yang dilakukan PT. Karya Citra Nusantara di kawasan yang lokasinya tidak jauh dari tempat aktivitas masyarakat Marunda. Dalam hal ini masyarakat Marunda telah mengajukan keluhan pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sejak tahun 2019. Akibat dari kegiatan industri yang dilakukan PT. KCN, banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat Marunda, dampak kesehatan dan juga gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam jarak 500 meter saja, terdapat sebuah sekolah satu atap yang terdiri dari SDN 05, SMPN 290, dan SLB 8 Marunda. Tak jauh dari sekolah tersebut terdapat rusunawa Marunda yang dihuni hampir tiga ribu orang yang terancam polusi debu batu bara tersebut.¹

Kerugian yang dialami oleh masyarakat Marunda merupakan kerugian yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat Marunda. Seperti dalam sekolah satu atap tersebut para siswa harus membersihkan sebanyak 4-5 kali dalam sehari karena debu yang masuk ke dalam kelas, debu menempel di selasar-selasar jendela, lantai hingga buku-buku pelajaran. Begitu juga dengan kegiatan di rusunawa Marunda yang terganggu karena akibat dari kegiatan bongkar muat batu bara yang dilakukan oleh PT. KCN, sebagian besar kegiatan kegiatan warga rusunawa Marunda harus dilakukan dengan pintu rumah yang tertutup untuk mencegah masuknya debu batu bara, alhasil debu-debu tersebut menempel di dinding, teras, serta selasar jendela kediaman warga rusunawa Marunda. Warga juga telah melakukan upaya pencegahan seperti dengan memasang jaring-jaring di sepanjang koridor untuk menghalang masuknya debu, hanya saja ternyata debu batu bara yang mencemari kediaman warga rusunawa partikelnya lebih kecil dari yang diperkirakan sehingga upaya yang dilakukan warga rusunawa Marunda merupakan upaya yang sia-sia.²

Selain gangguan kenyamanan, warga rusunawa Marunda dan penghuni sekolah satu atap juga dihantui oleh resiko gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pencemaran udara PT. KCN. Sejauh ini, keluhan yang dirasakan oleh warga rusunawa Marunda diantaranya adalah, sesak napas, gatal-gatal dan ada beberapa yang mengalami iritasi mata, penyakit yang bisa saja timbul dari gangguan kesehatan ini seperti, infeksi saluran pernapasan akut, konjungtivitis, radang infeksi mata, dermatitis dan hipertensi serta penyakit serius jangka panjang seperti kanker, belum lagi efek kesehatan warga yang sudah memiliki penyakit bawaan sebelumnya semakin memburuk akibat pencemaran ini. Lalu, hal yang paling ditakuti juga adalah efek kesehatan bagi para siswa dan siswi sekolah satu atap Marunda yang tumbuh kembangnya terancam oleh pencemaran lingkungan ini, kemudian semakin terancamnya kesehatan siswa dan siswi SLB yang sudah memiliki keterbatasan fisik.³

¹ Najwa Shihab, "Investigasi Jejak Batu Bara di Pencemaran Udara Jakarta" *Youtube*, Diupload oleh mata Najwa, 22 Juni 2022 ([1728](https://www.youtube.com/watch?v=1728)) *Investigasi jejak Batu Bara di Pencemaran Udara Jakarta Mata Najwa-Youtube* diakses pada tanggal 29 September 2023

² *Ibid*

³ *Ibid.*

Pada 14 maret 2022, Dinas Lingkungan Hidup sudah menjatuhkan sanksi kepada salah satu operator pelabuhan di Marunda, PT. KCN terkait pencemaran debu batu bara. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Jakarta ditemukan 11 pelanggaran dan 31 pelanggaran dokumen salah satunya adalah pelanggaran dokumen AMDAL. Sanksi yang diberikan langsung berupa paksaan pemerintah. Seperti yang kita ketahui dalam sanksi administrasi terdapat beberapa tingkatan pemberian sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin hingga pencopotan izin.⁴

Sanksi diberikan melalui Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Lingkungan Jakarta Utara Nomor 12 Tahun 2022. Dalam sanksi tersebut, PT. KCN diperintahkan untuk mewajibkan membuat tanggul setinggi empat meter pada area penimbunan batu bara, harus menutup dengan terpal area penimbunan batu bara, dan melakukan pembersihan tumpahan eceran CPO hasil pembersihan tangki. Seluruh sanksi ini diberikan dalam waktu kurang lebih sembilan puluh hari. Namun, dari hasil sidak yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, PT. KCN tidak melakukan sanksi ini, maka dalam hal ini, PT. KCN terbukti melakukan pencemaran lingkungan dengan debu batu bara, sehingga pada tanggal 20 Juni 2022, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencabut izin PT. KCN.⁵

Pada Senin, 23 Desember tahun 2023, Kementerian Perhubungan membuka kembali kegiatan bongkar muat di terminal PT. Karya Citra Nusantara di Kelurahan Marunda. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jendral Perhubungan Laut mengatakan pembukaan kembali terminal KCN didasarkan dari kebutuhan pelayanan dalam menjamin kelancaran arus kapal dan barang untuk kegiatan bongkar muat. Pembukaan ulang terminal PT. KCN ini juga disertai dengan pernyataan bahwa kegiatan ini akan dilakukan dengan pengawasan secara berkala oleh KSOP Marunda.⁶

Prinsip-prinsip dalam instrumen hukum lingkungan internasional seperti pada deklarasi Stockholm Tahun 1972 dan deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992 juga banyak menekankan mengenai usaha represif yang efektif dan rehabilitatif yang perlu diterapkan dalam kasus pencemaran udara yang dilakukan oleh PT. KCN ini. Yaitu prinsip-prinsip deklarasi Stockholm seperti batas kapasitas polusi dan pembangunan yang dilakukan diperuntukan untuk memperbaiki lingkungan.

Sanksi administratif yang diberlakukan pada PT. KCN ini pun menurut penulis tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Deklarasi Internasional khususnya Deklarasi Rio de Janeiro yang turut disepakati oleh Negara Indonesia terutama pada Prinsip 1(pembangunan berkelanjutan), Prinsip 10 (partisipasi masyarakat), Prinsip 11 (Tanggung jawab negara), Prinsip `3 (Ganti Rugi), Prinsip 16 (Pencemar Membayar), dan prinsip 17 (pencegahan kehati-hatian).

II.METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, dimana penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada

⁴ Juli Hantoro, „DLH DKI ungkap kronologi investigasi Pencemaran Abu Batu Bara di Marunda“ 2022, <https://metro.tempo.co/read/1571515/dlh-dki-ungkap-kronologi-investigasi-pencemaran-abu-batu-bara-di-marunda> diakses pada tanggal 20 september 20a23, pukul 22.16 WITA

⁵ *Ibid.*

⁶ Edy Sujatmiko, „Terminal KCN di Marunda peroleh izin pengoperasian kembali“ 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3787641/terminal-kcn-di-marunda-peroleh-izin-pengoperasian-kembali> , diakses pada tanggal 20 September 2023

norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip Deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992 Dalam Pencemaran Lingkungan oleh PT. Karya Citra Nusantara

Akibat yang terjadi karena kegiatan industri PT. Karya Citra Nusantara merupakan kerugian yang besar bagi warga Rusunawa Marunda. Kerugian gangguan kenyamanan dan kesehatan ini tidak semerta-merta hilang setelah dilakukannya sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin oleh Dinas lingkungan Hidup Jakarta. Apalagi ternyata di tahun 2023 Kementerian Perhubungan membuka kembali pelabuhan Marunda untuk kembali melakukan kegiatan bongkar muat batu bara dan pasir yang selama ini menjadi sumber penderitaan masyarakat.

Melihat bagaimana penjelasan mengenai kedudukan hukum internasional dalam hukum nasional beserta segala teorinya, dalam keadaan yang sebenarnya Indonesia juga tidak lepas dari hukum internasional dan hubungan internasional. Maka pengaplikasian peraturan internasional ke dalam hukum nasional tentunya harus melalui mekanisme yang telah ditentukan. Praktik ini tidak dilakukan sekali dua kali, tetapi sudah dilakukan sejak lama, juga banyak sekali prinsip-prinsip umum hukum internasional yang berlaku universal dan digunakan oleh Indonesia.

Salah satu prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku di Indonesia yaitu prinsip-prinsip mengenai hukum lingkungan, persamaan

pandangan dalam upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan membuat Indonesia seringkali ikut menyetujui dan menandatangani instrumen-instrumen hukum lingkungan internasional bahkan mengadopsinya menjadi peraturan nasional.

Contoh dari setujunya Indonesia dengan instrumen-instrumen hukum lingkungan internasional yaitu seperti pada deklarasi Stockholm tahun 1972 Indonesia merupakan salah satu dari 114 negara yang ikut menandatangani deklarasi ini. Kemudian pada deklarasi Nairobi pada tahun 1982 yang dikhususkan untuk negara-negara Afrika, Indonesia juga turut terlibat di dalam prosesnya. Lalu juga ikut menandatangani bersama 174 negara lainnya dalam deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992.

Deklarasi-deklarasi ini merupakan bentuk dokumen *soft law* yang mengatur mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi lingkungan. Awal kepedulian masyarakat internasional saat itu ditandai dengan diadakannya sebuah konferensi PBB yang menghasilkan sebuah deklarasi. *Declaration Of the United Nations Conference on The Human Environment* yang diadakan di Stockholm pada tahun 1972. Dalam deklarasi ini menghasilkan 26 prinsip mengenai hak atas lingkungan yang sehat, tanggungjawab bersama dalam menjaga lingkungan, dan pentingnya pembangunan berkelanjutan.

Setelah deklarasi Stockholm, tepat dua puluh tahun setelahnya diadakan KTT Bumi atau *earth summit* pada tahun 1992 di Rio de Janeiro Brazil. Deklarasi ini merupakan tindak lanjut dan pembaruan dari deklarasi Stockholm. Selain deklarasi, KTT Bumi pada tahun ini menghasilkan Agenda 21 dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Maka dari itu hingga sekarang Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi ini banyak menggunakan prinsip di dalamnya dalam berbagai praktik hukum lingkungan di Indonesia.

⁷ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", *Sinar Grafika*, Jakarta, 2010 hlm. 232

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

“Human being, are at the center of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy dan productive life with nature.” (Antroposemtris) “Manusia adalah pusat perhatian pembangunan berkelanjutan. Mereka berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif yang selaras dengan alam”

Prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip pertama dan sangat sering digaungkan dalam prinsip-prinsip dalam deklarasi Rio de Janeiro tahun 1992. Prinsip ini dengan jelas menyatakan bahwa manusia adalah fokus utama dalam pembangunan berkelanjutan, dan mereka berhak atas kesehatan dan kehidupan yang produktif selaras dengan alam. Prinsip ini menetapkan dengan tegas bahwa kesehatan dan kehidupan yang produktif adalah hak manusia tanpa dibatasi oleh apapun.

Prinsip pembangunan berkelanjutan haruslah menjamin adanya pemerataan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang yang berupa pemerataan distribusi sumber lahan, faktor produksi dan ekonomiyang berkeseimbangan (adil), dan yang paling penting adalah kesejahteraan setiap lapisan masyarakat. Prinsip pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat dan merusak. Karena itu, pemanfaatan harus didasari pada pemahaman akan kompleksnya kerkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dengan cara-cara yang lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan.⁸

Implikasi dari prinsip ini dimana yang pertama prinsip ini tentu berfokus pada kesejahteraan manusia, kualitas lingkungan yang baik, dan keadilan sosial. Adapun yang dimaksud dengan Kesejahteraan manusia menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Hubungan kesejahteraan manusia dan lingkungan hidup sangat berkaitan erat. Dimana, hal ini identik dengan ilmu ekologi yang secara harfiah berarti makhluk hidup dan habitatnya. Ilmu ini mempelajari bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan, apa yang mereka perlukan dari habitatnya untuk dapat melangsungkan kehidupannya.⁹

Kualitas lingkungan hidup yang baik dapat dicirikan dari suasana yang membuat orang merasa betah tinggal di tempatnya sendiri. Lingkungan yang baik dapat memungkinkan manusia dapat berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang.¹⁰ Sedangkan keadilan sosial merupakan salah satu teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Teori keadilan yang dikatakan sebagai keadilan sosial terutama dalam hukum lingkungan yaitu adalah hak setiap orang untuk mempertahankan lingkungan hidup supaya terbebas dari pengrusakan dan pencemaran bahkan kepunahan.¹¹

Dalam hukum lingkungan, keadilan sosial dapat ditemukan dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 dimana pernyataan keadilan dapat dilihat dalam ketentuan umum huruf h UUPPLH, bahwa: “Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi seluruh masyarakat kewajiban negara.”

⁸ Absori hlm, Op.cit hlm. 42

⁹ Ahmad Jazuli, “Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.4, No 2, Tahun 2015

¹⁰ Agung Kurniawan, “Dasar-Dasar Analisis Kualitas Lingkungan” *Wineka Media*, Malang, 2019

¹¹ Muhammad Natsir, Fuadi, dkk. “Perwujudan sila keadilan sosial dalam pengelolaan lingkungan Hidup dikaitkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Aceh” *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 7, No. 1

Adapun dari kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Karya Citra Nusantara yang dalam hal ini mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat Marunda, maka dapat dipastikan bahwa Prinsip 1 Deklarasi Rio de Janeiro telah dilanggar. Bahwa ketiga tujuan dari prinsip ini tidak terpenuhi.

Dimana akibat dari kegiatan industri PT. KCN, masyarakat tidak mendapat kualitas lingkungan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan uji yang dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang juga berjarak tak jauh dari lokasi industri PT. KCN, dimana dalam pengukuran baku mutu kualitas udara ambien pada tanggal 5-7 April 2022 terbukti bahwa kualitas udara di sekitar lokasi industri PT.KCN memenuhi batas baku mutu udara, yang dimana berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan yang serius pada manusia seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga penyakit yang lebih serius.¹² Pembangunan seharusnya menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan agar manusia dapat hidup sehat dan produktif. Tidak tercapainya keadilan sosial dimana pembangunan harus memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya alam dan manfaat pembangunan. Maka dari kesejahteraan manusia yang menjadi tujuan utama dari prinsip ini tidak terwujud.

Dalam prinsip pembangunan berkelanjutan juga dikenal dengan pencapaian-pencapaian yang harus diupayakan oleh setiap negara misalnya, ekologis yang berhubungan dengan eksistensi lingkungan, ekonomi, sosial budaya, keberlanjutan politik seperti hak asasi manusia dan kebebasan individu, kemudian keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Dengan kegiatan industri PT.KCN dan implikasinya terhadap masyarakat Marunda, menunjukkan tidak maksimalnya upaya negara terutama dalam mencapai keberlanjutan sosial budaya. Dimana seharusnya yang menjadi kepentingan dalam hal ini yakni pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan keberlanjutan lingkungan.¹³

Prinsip Partisipasi Publik

“Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.” “Isu-isu lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang bersangkutan, pada tingkat yang relevan. Pada tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang tepat terhadap informasi mengenai lingkungan yang dimiliki otoritas publik, termasuk informasi mengenai bahan-bahan berbahaya dan kegiatan-kegiatan di komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses- proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran partisipasi publik dengan menyediakan informasi secara luas. Akses yang efektif terhadap proses peradilan dan administratif, termasuk ganti rugi dan pemulihan, harus disediakan”

Prinsip partisipasi publik ini merupakan prinsip ke 10 dalam Deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992. Prinsip ini menyatakan bahwa partisipasi publik, termasuk partisipasi masyarakat lokal dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan lingkungan dan pembangunan. Masyarakat sipil, organisasi non-

¹² Investor Daily, “Udara Marunda Mendapat Nilai di Bawah Ambang Batas “ *Investor.id*, <https://investor.id/nasional/291097/hasil-ukur-kualitas-udara-marunda-mendapat-nilai-di-bawah-ambang-batas> diakses pada tanggal 2 Desember 2024

¹³ Absori, *Op.cit* hlm. 43

pemerintah dan sector swasta harus terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan dan program yang berhubungan dengan lingkungan.¹⁴ Partisipasi sendiri merupakan salah satu aspek untuk mencapai sebuah konsep *Good governance*.

Good Governance merupakan suatu upaya untuk merubah watak pemerintah dari yang semula bekerja sendiri, menjadi lebih memperhatikan perlibatan dan aspirasi masyarakat. Dalam *Good Governance*, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek melainkan sebagai subjek yang turut bekerja dalam program pembangunan. Berangkat dari kesadaran *sustainable development* dan maraknya wacana lingkungan hidup dalam berbagai konferensi internasional, maka prinsip *good governance* sebagai tata pemerintah yang baik, dalam manajemen administrasi pemerintahan, harus mengintegrasikan prinsip-prinsip *sustainable development* yang meliputi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam upaya mewujudkan perhatian terhadap krisis lingkungan dalam tata pemerintahan, maka lahirlah istilah yang dikenal dengan *good environmental governance*, atau pemerintahan lingkungan yang baik.¹⁵ *The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pasific* (UNESCAP) mengidentifikasi beberapa prasyarat utama *Good governance*, diantaranya adalah transparansi, partisipasi, *equity*, inklusifitas dan *rule of law*.¹⁶

Dalam hal ini masyarakat Marunda berhak atas informasi yang akurat dan lengkap mengenai informasi kegiatan yang dilakukan oleh PT. KCN terutama mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan PT. KCN. Kemudian masyarakat juga seharusnya diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Selain itu, masyarakat juga harus memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap mekanisme hukum untuk mengajukan tuntutan atau keberatan terhadap sebuah tindakan lingkungan yang merugikan.

Dalam implementasinya pada kasus pencemaran PT. KCN ini, seharusnya Prinsip 10 deklarasi Rio ini bertujuan untuk, mengembangkan kapasitas masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Bentuk partisipasi masyarakat yang sangat terasa hilang dalam kegiatan industri PT. KCN yaitu akses keadilan lingkungan dan partisipasi dalam pengambilan putusan. Dimana, proses pengambilan keputusan harusnya telah ada jauh sebelum berjalannya kegiatan di pelabuhan Marunda dengan adanya pembahasan mengenai AMDAL. Namun diketahui bahwa pelabuhan Marunda sendiri tidak memiliki AMDAL, melainkan hanya dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).¹⁷

Prinsip Tanggung jawab negara

"States shall enact effective environmental legislation. Environmental standards management objectives and priorities should reflect the environmental and development context to which they apply. Standards applied by some countries may be in appropriate and of

¹⁴ Devi Ratu Ng, D. Wulla, Muhammad Sarja, "Penerapan Prinsip Deklarasi Rio: Strategi Mengatasi Perubahan Iklim" *Lambada: Jurnal Pendidikan MIPA dan Aplikasinya Lembaga "Bale Literasi"*, Vol 4, No.1 2024.

¹⁵ Dhany R, "Good Governance dan Good Environmental Governance dalam Perencanaan Lingkungan Hidup" <https://dhanyyironment.blogspot.com/2017/05/good-governance-dan-goodenvironmental.html> diakses pada tanggal 7 November 2024

¹⁶ UNESCAP, "What is Good Governance?" <https://www.unescap.org/resources/what-good-governance> diakses pada tanggal 2 november 2024.

¹⁷ Riyan Setiawan, "PT.KCN dapat Beroperasi jika Perbarui AMDAL dan perbaiki Operasional." *Tirto.id*, <https://tirto.id/pt-kcn-dapat-beroperasi-jika-perbarui-amdal-perbaiki-operasional-qtey> diakses pada tanggal 2 November 2024

unwarranted economic and social cost to other countries, in particular developing countries.”¹⁸“Negara-negara harus memberlakukan undang-undang lingkungan yang efektif. Standar lingkungan, tujuan dan prioritas pengelolaan harus mencerminkan konteks lingkungan dan pembangunan yang berlaku. Standar yang diterapkan oleh beberapa negara mungkin tidak sesuai dan menimbulkan biaya ekonomi dan sosial yang tidak beralasan bagi negara lain, khususnya negara berkembang”.

Prinsip tanggungjawab negara dapat dilihat dalam prinsip ke 11 Deklarasi Rio de Janeiro. Prinsip ini bertujuan untuk memulihkan kerusakan lingkungan, menuntut pemerintah dan pihak yang menyelenggarakan sebuah aktivitas untuk mengambil keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan transparansi dalam setiap prosesnya. Prinsip ini menuntut para pihak yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan yang efektif sesegera mungkin untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Prinsip ini juga menegaskan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alamnya. Negara juga bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatannya, termasuk bertanggung jawab dalam pembuatan regulasi dan kebijakan mengenai lingkungan. Dalam penerapannya di Indonesia, Indonesia banyak meratifikasi berbagai perjanjian internasional lingkungan dan memiliki undang-undang lingkungan yang cukup komprehensif, namun masih terdapat banyak ketidaksesuaian dalam penerapannya.

Dalam hukum Internasional, prinsip tanggung jawab negara merupakan prinsip yang fundamental, dimana tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban Internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional, maupun berdasarkan kebiasaan Internasional.

Tindakan PT.KCN sendiri merupakan pelanggaran kewajiban hukum atau perbuatan melawan hukum. PT. KCN sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Indonesia, tunduk pada peraturan lingkungan yang berlaku. Pemerintah setempat memiliki tanggung jawab untuk menegakan hukum lingkungan dan memastikan bahwa PT. KCN bertanggung jawab atas tindakannya. Pencabutan izin lingkungan oleh pemerintah DKI Jakarta merupakan langkah yang tepat dalam rangka menegakkan prinsip tanggung jawab negara hanya saja tidak cukup untuk menghentikan PT.KCN untuk kembali beroperasi dan memberikan ganti rugi serta pemulihan pada pihak yang terdampak. Hal ini dibuktikan dengan pemberian izin operasi kembali kegiatan bongkar muat di pelabuhan Marunda pada tahun 2023, yang izin tersebut diberikan oleh kementerian perhubungan, tanpa ada pertanggungjawaban ganti rugi pada masyarakat dan lingkungan yang telah terdampak.¹⁸

Prinsip Ganti Rugi

“States shall develop national law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage. States shall also co-operate in an expeditious and more determined manner to develop further international law regarding liability and compensation for adverse affects of environmental damage caused by activities within their jurisdiction or control to areas beyond their jurisdiction”.“Negara-negara harus mengembangkan hukum nasional mengenai tanggung jawab dan kompensasi bagi para korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya. Negara-negara juga harus bekerja sama dengan cara yang cepat dan lebih bertekad untuk mengembangkan hukum internasional mengenai tanggung jawab dan kompensasi atas dampak buruk dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan di dalam yuridiksi atau kontrol mereka ke daerah-daerah di luar yuridiksi mereka.”

¹⁸ Edy Sujatmiko, *Loc.cit*

Terdapat tiga hal yang ditegaskan dalam prinsip ini yaitu, tanggung jawab negara. Dimana setiap negara bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi di wilayahnya baik itu yang disebabkan oleh aktivitas di dalam maupun di luar yurisdiksinya. Kemudian Kompensasi bagi korban, negara harus mengembangkan lebih lagi mengenai tanggung jawab bagi individu atau kelompok yang mengalami kerugian akibat dari kerusakan lingkungan. lalu kerjasama internasional, bahwa negara-negara perlu mengembangkan regulasi yang lebih kuat mengenai tanggung jawab dan kompensasi atas kerusakan lingkungan lintas negara. Dalam hukum nasional, mekanisme yang dapat ditempuh untuk mendapatkan ganti rugi yaitu dapat dilakukan melalui jalur perdata maupun pidana. Dalam jalur perdata, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan. Sedangkan dalam jalur pidana, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa denda atau penjara. Dalam melakukan ganti rugi, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami penggugat, dan tentunya adanya kerugian yang dialami penggugat.

Upaya masyarakat Marunda dalam hal mendapatkan ganti rugi dari PT. KCN masih terbilang minim. Dimana masyarakat Marunda hanya melakukan protes untuk pemberhentian kegiatan PT. KCN tanpa sadar bahwa PT. KCN dan Negara juga seharusnya bertanggungjawab atas pemulihan dampak yang ditimbulkan. Dalam sanksi administrasi yang dikenakan oleh PT.KCN, terdapat 32 tuntutan yang termasuk di dalamnya pemulihan lingkungan. Namun, diketahui bahwa PT.KCN hanya melaksanakan 18 poin dari 32 poin tuntutan tersebut.¹⁹

Prinsip Pencemar membayar

“National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment”. “Otoritas nasional harus berusaha keras untuk mempromosikan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan mempertimbangkan pendekatan bahwa pencemar pada prinsipnya harus menanggung biaya pencemaran, dengan memperhatikan kepentingan publik dan tanpa mendistorsi perdagangan dan investasi internasional.”

Prinsip 16 deklarasi Rio de Janeiro seringkali disebut sebagai bentuk dari pengimplementasian lebih lanjut prinsip umum hukum lingkungan internasional prinsip pencemar membayar. Pada dasarnya, prinsip ini menekankan pengimplementasian prinsip pencemar membayar dengan menyatakan bahwa para pencemar harus menanggung biaya pencemaran. Hal ini dicerminkan dalam kata internalisasi biaya yang berarti bahwa biaya lingkungan yang timbul akibat dari suatu aktivitas produksi atau konsumsi harus ditanggung oleh pihak yang bertanggungjawab atas aktivitas tersebut. Dikatakan juga, bahwa pencemar dapat dipaksa untuk menginternalisasi biaya lingkungan melalui pajak dan Prinsip 16 mendorong adanya kerjasama global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Salah satu cara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah dengan memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak lingkungan. Prinsip pencemar membayar menjadi salah satu instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Pihak penyebab pencemaran akan dikenakan segala biaya, baik yang digunakan untuk pencegahan pencemaran maupun untuk memperbaiki kerusakan akibat pencemaran tersebut.

¹⁹ Antara, “DKI pantau PT.KCN jalani 32 sanksi soal polusi batu bara tiap 2 pekan” *detikNews*, diakses pada tanggal 29 november 2024

Dalam *Guiding Principles Concerning the International Economics Aspect of Environmental Policies OECD* dikatakan bahwa negara-negara anggota harus terus bekerja sama dalam berjuang untuk memiliki kepatuhan yang sama terhadap Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter pays*).²⁰

Prinsip Pencegahan atau kehati-hatian

“Environmental impact assesment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a signifikan adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority”. “Penilaian dampak lingkungan, sebagai instrumen nasional, harus dilakukan untuk kegiatan yang kemungkinan besar memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan tunduk pada keputusan otoritas nasional yang berwenang.”

Prinsip 17 atau prinsip kehati-hatian dalam deklarasi Rio menegaskan pendekatan pencegahan. Dengan adanya pertimbangan akibat dampak lingkungan yang akan terjadi, diharapkan bahwa tindakan pencegahan dapat diimplementasikan dalam setiap kegiatan yang melibatkan pemanfaatan lingkungan.

Prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan internasional adalah suatu prinsip yang menuntut para pihak yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan yang efektif dan sesegera mungkin untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Prinsip ini menekankan pada tindakan-tindakan pencegahan yang diupayakan untuk sesegera mungkin sebelum terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Secara etimologi, istilah *“precautionary”* berasal dari bahasa latin *“prae”* yang berarti “sebelum” dan *“cautio”* yang berarti keamanan. Artinya secara etimologi, arti dari prinsip ini adalah prinsip atau tindakan hati-hati yang dilakukan sebelum timbulnya dampak.²¹ Prinsip kehati-hatian atau yang dikenal dengan *Precautionary Principle* pertama kali diperkenalkan di Jerman dalam salah satu program perlindungan lingkungan pada tahun 1971 dengan istilah *“vorsorge”* yang berarti “pandangan kedepan”, mak prinsip ini memberikan pengertian bahwa masyarakat harus berusaha untuk menghindari kerusakan lingkungan melalui “sikap hati-hati”.²²

Dalam peraturan indonesia, prinsip kehati-hatian ini tertuang dalam dokumen dokumen seperti dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), dan UKL-UPL. AMDAL sendiri merupakan kajian mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, memprediksi, menilai dan mengelola dampak-dampak tersebut. Sedangkan UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. dokumen ini merupakan dokumen yang wajib disusun oleh setiap pelaku usaha atau kegiatan untuk mengelola dampak lingkungan yang mungkin timbul, serta memantau efektivitas upaya pengelolaan tersebut.

AMDAL menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem hukum lingkungan Indonesia yang berguna untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dalam terhadap lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup.

Dalam kasus PT.KCN dikatakan bahwa perusahaan tersebut tidak mengenakan secara penuh dan tidak lengkap. AMDAL merupakan salah satu tuntutan yang dituntut oleh

²⁰ Elly Kristianti Purwendah dan Eti Mul Erowati, “Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays) Dalam Sistem Hukum Indonesia” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No.2, 2021

²¹ Emmy Latifah, „Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik“, *Jurnal Yustisia*, Vol.5 No.2, 2016, hlm. 275–297.

²² *Ibid.*

masyarakat Marunda sehingga masyarakat melakukan aksi protes dan menuntut PT. KCN untuk mengentikan aktivitasnya karena dianggap mencemari lingkungan dan tidak memiliki AMDAL yang sah. Prinsip ini jelas tidak diimplementasikan dalam kegiatan industri PT. KCN sebab dokumen yang digunakan oleh PT.KCN hanya berupa UKL-UPL, dokumen AMDAL yang merupakan sebuah kewajiban tidak dijalankan dengan sepenuhnya sehingga tidak ada tindakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.²³

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Prinsip-prinsip deklarasi Rio de Janeiro yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan ini sangat berkenaan dengan peristiwa pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari kegiatan industri PT. Karya Citra Nusantara di Marunda, Jakarta Utara. Sehingga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai bahwa, prinsip-prinsip dalam deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992 tidak sepenuhnya diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut: Dampak yang ditimbulkan pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Dimana, setelah dilakukan pengujian terbukti bahwa udara di kawasan Marunda memenuhi batas baku mutu udara, juga terdapat dampak yang dirasakan masyarakat yaitu berupa gangguan kesehatan, terutama di bagian pernapasan dan kulit. Sanksi yang diberikan tidak efektif. Dalam prinsip-prinsip yang disebutkan dalam deklarasi Rio de Janeiro, mengandung prinsip-prinsip yang bersifat rehabilitatif, misalnya prinsip pencemar membayar, dimana pencemar diharuskan untuk membayar ganti rugi. Namun, dalam hal ini masyarakat tidak mendapat ganti rugi atas gangguan kesehatan dan kenyamanan yang dirasakan. Kemudian sanksi-sanksi yang dikenakan tidak dapat mencegah PT.KCN untuk beroperasi kembali hal ini dibuktikan dengan dibukanya kembali izin operasi PT.KCN yang sebelumnya dicabut.

Saran

Temuan penting dalam penelitian ini adalah tidak efektif dan rehabilitatifnya sanksi dalam regulasi Indonesia. Maka terdapat dua saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini. Negara harus memberlakukan dan menciptakan regulasi yang lebih efektif lagi dalam hal sanksi pada pelaku pencemaran lingkungan, serta negara harus meningkatkan wadah bagi masyarakat agar bisa terlibat dalam segala pengambilan keputusan di wilayahnya. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran dalam hal menggugat secara hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan agar mendapatkan ganti rugi yang atau kompensasi yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Irianto, I Ketut, *Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan*, Universitas Warmadewa, 2015.
- Makara, Muhammad Taufik. „Aspek-aspek Hukum Lingkungan, PT Indeks, Jakarta, 2006
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta Erlangga, 2004

²³ Riyan Setiawan, *Loc.cit*

- Pramudianto, Andreas, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional*, Setara Press, Malang, 2014.
- Rangkuti, Siti Sundari. „Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2000
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawaliipers, Jakarta, 2016
- Soemartono, Gatot *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 Syaprillah, Aditia, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Syarif, Laode M, Wibisana, Andri G, *Hukum Lingkunga Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID, 2015
- Taufan Andi, and others, *Hukum Lingkungan*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2010
- Ventyrina, Ine, and Siti Khotijah, *Pengantar Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020.

Jurnal

- Abidin, Jainal, Ferawati Artauli Hasibuan, Kata Kunci, Pencemaran Udara, and Dispersi Gauss, „Pengaruh Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Untuk Menambah Pemahaman Masyarakat Awam Tentang Bahaya Dari Polusi Udara“, *Prosiding SNFUR-4*, 2.2 (2019), 978–79 Absori, „Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia“ *Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2002) 39-52
- Afriansyah, Arie. Bilqis, Amira „Paris Agreement: Respon terhadap Pendekatan Prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities Dalam Kyoto Protocol“ *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.3 (2020) 391
- Astuti, Rini, „Keadilan Inter-Generasi, Malapetaka Lingkungan, dan Pemuda di Era Antroposen, *jurnal Studi Pemuda*, 8.2 (2019), 166
- Bachri Lestari, Hany, „HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL Hany Lestari Bachri Hubungan Internasional“, 2019, 1–11
- Firdaus, „Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia“ *Fiat Justisia Hukum*, 8.1 (2014) 36-52
- Herlina, Nina, „Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia“, 3.2 (2017) 1-16
- Idris, „Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional dan Relevansinya dengan Pembentukan Beberapa Mata Kuliah Baru“ *Padjajaran Law Review*, (2013)
- Kahpi Ashabul, „Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia“, *Al Daulah*, 2.2 (2013) 143-59
- Kamil Melda, „Prinsip-prinsip Dalam Hukum Lingkungan Internasional“ *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 29.2 (1999) 107
- Latifah, Emmy, „Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik“, *Jurnal Yustisia*, 5.2 (2016) 275-297
- Nanlohy, Dian Felisia. „Deep Ecology Aplikasi Etis Manusia dalam Berelasi dengan Lingkungan Hidup“ *Tangkoleh Putai*, 17.1 (2020). 22-43
- Novia Kusumantri, Nikita Made, Udiana I Made, „Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata, *Kerthasemaya*, 1.3 (2016) 1-7
- Pitaloka, Diva, „Implementasi Hukum Lingkungan Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia“, *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6.2 (2021), 75–87
<https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/82/48>

- Renaldi Salaha, Aryanto, dan Najicha, Fatma Ulfatun, „Penerapan Asas Pencemar Membayar“ *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk mengatur dan melindungi Masyarakat*, 8.2 (2022), 209-216
- Saifudin Achmad, „Reformulasi Paradigmatik Kedaulatan Sumber Daya Alam Dalam Konstitusi“, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023)
- Saputro, Rudri Musdianto. „Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles“ *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7.1 (2023) 24-32
- Sari Indah, „Sengketa Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan“, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7.1, (2016), 14-35
- Silalahi, Daud, „Peranan Dan Kedudukan Hukum Lingkungan Internasional Dewasa Ini“, *Indonesian Journal of International Law*, 2.2 (2005) <https://doi.org/10.17304/ijil.vol2.2.2>
- Sinapoy, Sabaruddin, „Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup“, *Halu Oleo Law Review*, 3.1 (2019), 85 <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i1.6012>
- Situngkir, Daniel Aditia. „Terikatnya Negara dalam Perjanjian Internasional“ *Reflekdi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2018), 167-80 <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>
- Taufiq, Ahmad, Sasmita Yuliza, Alponsin, and Zuhri Syam, „Pengaruh Pencemaran Debu Semen Pada Struktur Dan Fungsi Daun Beberapa Jenis Tanaman Berdaun Lebar“, *Bio-Lectura*, 8.1 (2021), 17–28 <https://doi.org/10.31849/bl.v8i1.6354>
- Tri Srilaksmi, Ni Ketut, „Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan di Masyarakat“, *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5.2 (2021), 1-8
- Verawati, Peni, Dachi, Johannes Hattazohahau, „Penyelesaian Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls dengan Prinsip Pencemar Membayar“ *Jurnal Sapientia et Virtus*, 6.1 (2021) 53-69
- Yanuarsi, Susi, „Pengaruh Global Terhadap Hukum Lingkungan Di Indonesia“, *Solusi*, 17.3 (2019), 258–68 <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i3.216>

Instrumen Hukum

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Negara Kependudukan Dan Lingkungan Hidup Nomor: Kep-02/Menklh/I/1988 Tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan

Instrumen Hukum Internasional Convention on Biological Diversity 1992 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1972 Rio De Janeiro Declaration on Environment and Development 1992 Vienna Convention on The Law Treaties 1969

Sumber Lainnya

Anonim, „PT. KARYA Citra Nusantara (Indonesia)“, *Emis*, 2022
https://www.emis.com/php/companyprofile/ID/PT_Karya_Citra_Nusantara_en_16484852.html
diakses pada tanggal 16 Mei 2024

- Anonim, “Bongkar Muat Barang: Proses dan Tantangan di Pelabuhan Modern, *Port Academy*, 2022, <https://portacademy.id/bongkar-muat-barang-proses-dan-tantangan-di-pelabuhan-modern> diakses pada tanggal 24 November 2024.
- Anonim, “Pencemaran Lingkungan: Penyebab, Jenis, Dampak Dan Cara Menanganinya (Update 2022)”, *LindungiHutan* <https://lindungihutan.com/blog/pencemaran-lingkungan/> diakses pada tanggal 29 September 2023.
- Axel Pangilingan, “Apa itu transportasi laut? Definisi, jenis dan biaya” *deliveree*, <https://www.deliveree.com/id/kontainer/transportasi-laut-definisi-jenis-biaya>, 2019, diakses pada 24 november 2024.
- Hantoro, Juli, „DLH DKI Ungkap Kronologi Investigasi Pencemaran Abu Batu Bara di Marunda” 2022 <https://metro.tempo.co/read/1571515/dlh-dki-ungkap-kronologi-investigasi-pencemaran-abu-batu-bara-di-marunda> diakses pada tanggal 20 september 2023
- Maulana, Rama “KTT Bumi; Pengertian Sejarah Isu dan Hasil”, *Forestart*, <https://forestart.com/ktt-bumi> diakses pada tanggal 30 september 2023
- Maulana, Rama, “KTT Bumi: Pengertian, Sejarah, Isu, Dan Hasil”, *Forestart*, <https://forestart.com/ktt-bumi/> diakses pada tanggal 30 September 2023.
- OECD Council, „Recommendation of the Council on Guiding Principles Concerning Internasional economic Aspects of Environmental Policies”, in *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1972, <https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/4/4.en.pdf> diakses pada tanggal 16 Mei 2024
- Qothrunnada, Kholida, “Pencemaran Lingkungan: Pengertian, Jenis, Dan Penyebab Terjadinya”, *DetikEdu*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5765860/pencemaran-lingkungan-pengertian-jenis-dan-penyebab-terjadinya>
- Ramadhan, Intan „Fenomena Pencemaran Lingkungan di Kawasan Tambang Batu Bara Terhadap Aspek Human Security di Desa Peunaga Cut Ujong Kabupaten Aceh Barat, Universitas Teuku Umar, 2022
- Reika Ayu Putri, “Perbedaan Law Making Treaties dan Making Contract” *IGUN*, 2023 <https://igun.uk/perbedaan-law-making-treaties-dan-treaty-contract> diakses pada tanggal 29 November 2024
- Rianta, Maesha Gusti. „Mengenal Lebih Dekat Intergovernmental Panel on Climate Change” *IndonesiaRe* [Mengenal Lebih Dekat Intergovernmental Panel on Climate Change \(indonesiare.co.id\)](https://indonesiare.co.id/mengenal-lebih-dekat-intergovernmental-panel-on-climate-change) diakses pada tanggal 15 Juli 2024
- Riyan Setiawan, “PT.KCN dapat Beroperasi jika Perbarui AMDAL dan perbaiki Operasional.” *Tirto.id*, <https://tirto.id/pt-kcn-dapat-beroperasi-jika-perbarui-amdal-perbaiki-operasional-gtey>, 2022 diakses pada tanggal 2 November 2024
- Rizkiana, Ridha, “Lingkungan Adalah: Pengertian Para Ahli, Jenis Dan Manfaat”, *LindungiHutan*, <https://lindungihutan.com/blog/lingkungan-adalah/>
- Shihab N, (2022 Juni 22) Investigasi Jejak Batu Bara di Pencemaran Udara Jakarta, diambil dari (2096) *Investigasi Jejak Batu Bara di Pencemaran Udara Jakarta | Mata Najwa - YouTube* diakses pada tanggal 29 September 2023.
- Sujatmiko, Edy, „Terminal KCN di Marunda Peroleh Izin Pengoperasian Kembali” 2023 <https://www.antaranews.com/berita/3787641/terminal-kcn-di-marunda-peroleh-izin-pengoperasian-kembali> diakses pada tanggal 20 september 2023
- Syofyan, A. Aida, M. dan Davey, M. „Gagasan Pembentukan Perusahaan Internasional Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia, Skripsi. *Universitas Lampung*, 2022, www.aging-us.com

Thpanorama, “Apa itu eksternalisasi dan internalisasi pembiayaan?”

<https://id.thpanorama.com/articles/cultura-general/qu-es-la-externalizacin-e-internalizacin-de-costos.html>, 2024 diakses pada tanggal 2 november 2024

UNESCAP, “What is Good Governance?”, 2009

<https://www.unescap.org/resources/what-good-governance> diakses pada tanggal 2 november 2024.